



In Collaboration With:



Update Pengaturan Natura dan Kenikmatan sesuai PMK 66/2023

Jakarta, 7 Juli 2023



Pemberlakuan Pajak Natura dan/atau Kenikmatan

1 Januari 2022

1 Januari 2023

1 Juli 2023

UU HPP No. 7 Tahun 2021

Disahkan : 29 Oktober 2021
Diundangkan : 29 Oktober 2021
Berlaku : 29 Oktober 2021

- Pemberi natura/kenikmatan wajib Potong PPh Potput
- Penerima natura/kenikmatan wajib hitung & lapor di SPT Tahunan

PP No. 55 Tahun 2022

Ditetapkan : 20 Desember 2022
Diundangkan : 20 Desember 2022
Berlaku : 20 Desember 2022

Jika Pemberi belum Potong PPh Potput Tahun 2022, maka Penerima wajib hitung & lapor sendiri di SPT Tahunan Tahun 2022

- Pemberi natura/kenikmatan wajib Potong PPh Potput
- Penerima natura/kenikmatan wajib hitung & lapor di SPT Tahunan

PMK No. 66 Tahun 2023

Ditetapkan : 27 Juni 2023
Diundangkan : 27 Juni 2023
Berlaku : 1 Juli 2023

Natura & Kenikmatan bukan Objek PPh

- Pemberi dikecualikan dari kewajiban pemotongan Potput Januari-Juni 2023, dan Penerima wajib hitung & lapor sendiri di SPT Tahunan Tahun 2023
- Pemberi natura/kenikmatan wajib Potong PPh Potput
- Penerima natura/kenikmatan wajib hitung & lapor di SPT Tahunan

*Catatan: Natura/kenikmatan yang berhubungan dengan 3M dapat dibiayakan secara fiskal.

Natura dan/atau Kenikmatan sebagai Objek Pajak

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh

| Penggantian/imbalan dalam bentuk NATURA | | Penggantian/imbalan dalam bentuk KENIKMATAN | | Jenis Transaksi | |
|--|---|---|-------------------------------------|--|---|
| Barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima. | Fasilitas dan/atau pelayanan bersumber dari aktiva pemberi dan/atau pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi, untuk dimanfaatkan oleh penerima. | Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan | Penggantian/imbalan sehubungan jasa | berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan Pegawai | karena adanya transaksi jasa antar-Wajib Pajak |
| Contoh: rumah ex-dinas untuk pegawai | Contoh: Fasilitas rumah dinas | | | | |



Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan Dari Objek Pajak

Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh

| UU 36 Tahun 2008 | UU 7 Tahun 2021 |
|--|---|
| Penyediaan makanan/minuman bagi seluruh pegawai | Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai |
| Natura/kenikmatan di daerah tertentu | Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu |
| Natura/kenikmatan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan | Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan |
| | Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN/APBD/APB Desa |
| | Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu |

Makanan, Bahan Makanan, Bahan Minuman, dan/atau Minuman Bagi Seluruh Pegawai

Natura/kenikmatan yang dimaksud dalam kelompok ini adalah:


- Makanan dan/atau minuman yang disediakan di tempat kerja
- Kupon bagi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya
- **Bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu**



Makanan, Bahan Makanan, Bahan Minuman, dan/atau Minuman Bagi Seluruh Pegawai

Yang dimaksud kupon meliputi:

- Alat transaksi bukan uang untuk ditukar dengan makanan/minuman; atau
- Penggantian biaya makan/minum oleh pemberi kerja (*reimbursement*)



- ✓ Nilai kupon dikecualikan dari objek PPh adalah **Rp2 juta/pegawai/bulan** atau **sejumlah pengeluaran makan minum di tempat kerja per pegawai per bulan**, jika pengeluaran tersebut lebih besar dari Rp2 juta/pegawai/bulan
- ✓ Selisih lebih dari nilai kupon sebenarnya - nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh = **Objek PPh**

Natura dan/atau Kenikmatan yang Disediakan di Daerah Tertentu

Meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk **pegawai dan keluarganya** berupa:

- tempat tinggal, termasuk perumahan;
- pelayanan kesehatan;
- pendidikan;
- peribadatan;
- pengangkutan; dan/atau
- olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau **olahraga otomotif**,

sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari **Direktur Jenderal Pajak**.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas dapat diselenggarakan oleh pemberi kerja **secara mandiri** dan/atau **pihak lain yang bekerja sama** dengan pemberi kerja dan pemberi kerja menanggung biaya penyelenggaraan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas dimaksud.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas berupa **pelayanan kesehatan dan/atau pendidikan** dapat **diselenggarakan pihak lain** di wilayah **kabupaten atau kota lokasi usaha** dan/atau **wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha**

Sarana, prasarana, dan fasilitas pengangkutan meliputi pengangkutan untuk pegawai dan keluarga **dalam melaksanakan penugasan**.

Natura dan/atau Kenikmatan yang Harus Disediakan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Natura/kenikmatan sehubungan dengan persyaratan keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan kerja yang diwajibkan **lembaga** atau **kementerian**, meliputi:

- pakaian seragam;
- peralatan untuk keselamatan kerja;
- sarana antar jemput pegawai;
- penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau
- **natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, ataupun bencana nasional.**



Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

| No. | Jenis | Batasan |
|-----|--|--|
| 1. | Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idul fitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek | Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai |
| 2. | Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1. | a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar maksimal sebesar Rp3 juta/pegawai/tahun pajak. |
| 3. | Peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain komputer, laptop, atau ponsel beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet. | a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Menunjang pekerjaan pegawai |

Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

| No. | Jenis | Batasan |
|-----|---|--|
| 4. | Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja | a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Diberikan dalam rangka penanganan: 1) kecelakaan kerja; 2) penyakit akibat kerja; 3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau 4) perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja. |
| 5. | Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang dan/atau olahraga otomotif | a. Diterima atau diperoleh pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp1,5 juta/pegawai/tahun pajak. |
| 6. | Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak. | Diterima atau diperoleh Pegawai |

Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

| No. | Jenis | Batasan |
|-----|--|---|
| 7. | Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak | a. Diterima atau diperoleh pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp2 juta /pegawai/bulan . |
| 8. | Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja | Diterima atau diperoleh pegawai yang: a. Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan b. Memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan Rp100 juta/pegawai/bulan dari pemberi kerja. |
| 9. | Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja | Diterima atau diperoleh pegawai |

Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

| No. | Jenis | Batasan |
|-----|--|--|
| 10. | Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel, atau pura | Diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan |
| 11. | Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022 | Diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa |



Tata Cara Penilaian dan Penghitungan Natura/Kenikmatan

Dasar Penilaian

Natura dan/atau kenikmatan dinilai berdasarkan:

- a. **nilai pasar** untuk **natura**; dan/atau
- b. **jumlah biaya** yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk **kenikmatan**

Dalam hal **natura** merupakan barang yang dari semula **ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi** dalam bentuk:

- a. tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan nilai pasar; atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan harga pokok penjualan.

Penilaian atas **kenikmatan** dengan masa pemanfaatan **lebih dari 1 (satu) bulan** yang **diberikan sehubungan dengan pekerjaan** dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan.

Dalam hal **kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 (satu) penerima** atas suatu fasilitas maka dasar penilaian **dialokasikan secara proporsional** berdasarkan **pencatatan pemanfaatan kenikmatan**.

Contoh Penilaian dan Penghitungan Secara Umum

Contoh 1 (hubungan pekerjaan antara pemberi kerja dengan pegawai)

Pada bulan September 2023, PT JC memberikan fasilitas apartemen kepada Nyonya JX selaku Pegawainya. Apartemen tersebut disewa PT JC dari pihak ketiga secara bulanan. Selama bulan September 2023, biaya-biaya terkait fasilitas apartemen tersebut yang dikeluarkan PT JC terdiri dari:

| | | | |
|----|---|---|--------------------------|
| 1. | Biaya sewa apartemen | : | Rp50.000.000,00 |
| 2. | Biaya pemeliharaan lingkungan | : | Rp15.000.000,00 |
| 3. | Biaya utilitas (tagihan listrik, air, dan internet) | : | <u>Rp10.000.000,00 +</u> |
| 4. | Total biaya | : | Rp75.000.000,00 |

Fasilitas tempat tinggal dengan hak penggunaan dipegang oleh perseorangan (individual) dikecualikan dari objek PPh sepanjang bernilai secara keseluruhan tidak lebih dari Rp2.000.000,00/Pegawai/bulan.

Fasilitas Apartemen yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp73.000.000,00 dengan penghitungan sebagai berikut: Rp75.000.000,00 – Rp2.000.000,00 = Rp73.000.000,00.

Contoh 2 (hubungan jasa antar Wajib Pajak)

Nona JA seorang bintang iklan menandatangani kontrak dengan PT JZ, sebuah perusahaan kosmetik, untuk mengiklankan produk kosmetiknya di sosial media. Atas jasanya tersebut, pada bulan Desember 2023 Nona JA menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk paket alat-alat kosmetik dari PT JZ. Harga pokok penjualan alat-alat kosmetik diketahui sebesar Rp10.000.000.

Dalam hal ini, Nona JA menerima penghasilan dalam bentuk natura pada bulan Desember 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp10.000.000.



Dampak Terhadap PPh Potput, PPh OP, dan PPh Badan

Contoh Penghitungan PPh 21 Natura/Kenikmatan

Sandi Sandara adalah direktur di PT direktur di PT ABC. Pada bulan Juli 2023 memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000,00 sebulan beserta memperoleh fasilitas keanggotaan golf sebesar Rp870.000,00. Sandi Sandara menikah dengan 1 orang anak. Perhitungan PPh 21 adalah sebagai berikut.

| | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| Gaji Sebulan | | Rp | 5.000.000 |
| Keanggotaan Golf | | Rp | 870.000 |
| Penghasilan Bruto Sebulan | | Rp | 5.870.000 |
| Pengurang: | | | |
| Biaya Jabatan | 5% x Rp5.870.000 | Rp | 293.500 |
| Penghasilan neto sebulan | | Rp | 5.567.500 |
| Penghasilan neto setahun | 12 x Rp5.567.500 | Rp | 66.918.000 |
| PTKP setahun (K/1) | | Rp | 63.000.000 |
| Penghasilan Kena Pajak | | Rp | 3.918.000 |
| PPh 21 setahun | 5% x Rp3.918.000 | Rp | 195.900 |
| PPh 21 sebulan | Rp195.900 : 12 | Rp | 16.325 |

Gunakan [Kalkulator PPh 21](#) Ortax untuk hitung PPh 21 dengan cepat dan mudah, scan kode berikut ini:



Bukti Potong 1721-A1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

| URAIAN | | JUMLAH (Rp) |
|---|--|-------------|
| KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02 | | |
| PENGHASILAN BRUTO: | | |
| 1. | GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT | |
| 2. | TUNJANGAN PPh | |
| 3. | TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA | |
| 4. | HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA | |
| 5. | PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA | |
| 6. | PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 | |
| 7. | TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR | |
| 8. | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7) | |
| PENGURANGAN: | | |
| 9. | BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN | |
| 10. | IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT | |
| 11. | JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10) | |
| PENGHITUNGAN PPh PASAL 21: | | |

Saat Pemotongan

Pemotongan PPh atas natura/kenikmatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pemotongan dilakukan **pada akhir bulan** terjadinya:

- a. **pengalihan atau terutangnya penghasilan** yang bersangkutan, sesuai peristiwa yang terjadi lebih dahulu untuk natura; atau
- b. **penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan** oleh pemberi untuk kenikmatan.



Pelaporan Natura/Kenikmatan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

FORMULIR

1770 S - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK

2

0

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)

| NO. | JENIS PENGHASILAN | JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah) |
|-----|--|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | BUNGA | |
| 2. | ROYALTI | |
| 3. | SEWA | |
| 4. | PENGHARGAAN DAN HADIAH | |
| 5. | KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA | |
| 6. | PENGHASILAN LAINNYA | |
| | JUMLAH BAGIAN A | JBA 0 |

Pelaporan Natura/Kenikmatan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

angka (2)

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

| NO. | JENIS PENGHASILAN | JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah) |
|-----|---|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH | |
| 2. | WARISAN | |
| 3. | BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI | |
| 4. | KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA | |
| 5. | BEASISWA | |
| 6. | PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK | |
| | JUMLAH BAGIAN B | JBB |
| | | 0 |

Perlakuan Pembebanan Biaya Natura dan/atau Kenikmatan

Ruang lingkup pembebanan biaya:

- Biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan **berkenaan dengan pekerjaan atau jasa** dan merupakan **biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.**
- Biaya sehubungan dengan **pekerjaan** merupakan biaya yang berkaitan dengan **hubungan pemberi kerja dengan pegawai.**
- Biaya sehubungan dengan **jasa** merupakan biaya karena adanya **transaksi jasa antar-Wajib Pajak.**



Perlakuan Pembebanan Biaya Natura dan/atau Kenikmatan

Ketentuan teknis pembebanan biaya:

- a. Pengeluaran untuk **biaya kenikmatan** yang memiliki **masa manfaat > 1 tahun** dibebankan melalui **penyusutan/amortisasi**
- b. Pengeluaran untuk **biaya natura atau kenikmatan** yang memiliki **masa manfaat \leq 1 tahun** dibebankan pada **tahun terjadinya pengeluaran**
- c. Pemberi kerja/pemberi penggantian atau imbalan **melaporkan** biaya natura/kenikmatan dalam **SPT Tahunan PPh**
- d. Ketentuan berlaku:
 - **Tanggal 1 Januari 2022**, bagi pemberi dengan tahun buku 2022 dimulai sebelum 1 Januari 2022
 - **Awal tahun buku 2022**, bagi pemberi dengan tahun buku 2022 dimulai tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya.

Pelaporan Pada SPT Tahunan PPh Badan

“Pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggajian **melaporkan biaya penggajian atau imbalan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan **beserta Pegawai dan/atau penerima imbalan atau penggajian dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.**”

Pasal 2 ayat (6) PMK 66/2023





Konsultasi Strategis Implementasi Aturan Baru terkait **Natura dan/atau Kenikmatan**

- Teknis Pemotongan PPh Pasal 21 ✓
- Penilaian Natura/Kenikmatan ✓
- Deductible Expense/Non Deductible Expense ✓
- Identifikasi Jenis-Jenis Natura/Kenikmatan ✓
- Pelaporan di SPT PPh Orang Pribadi ✓

**Schedule Your Free Consultation
With Our Tax Specialist Now**



Contact Us Today
0811 1921 0106

Learn More
solutions.ortax.org/home-ind/





Akses dan Pelajari Berbagai Informasi dan modul Seputar PPh 21 secara **GRATIS** Pada Halaman Pilihan Ortax



- ✔ Dapatkan Pembelajaran seputar PPh 21 dari konsep, penghitungan sampai dengan teknis pelaporan
- ✔ Tersedia forum diskusi tanya jawab Gratis Seputar PPh 21
- ✔ Update peraturan dan studi kasus seputar PPh 21
- ✔ Kalkulator PPh 21 Masa dan Masa Pajak Terakhir Pegawai Tetap

Scan to visit



Pengelolaan Strategis Implementasi Terkait Natura/Kenikmatan sesuai PMK 66/2023

Investasi
Rp1.350.000/person

*Include Soft Copy & Hard Copy Modul, e-Sertifikat,
2x coffee break and Snack Box, 1x Lunch Box and Training Kit.*

 Selasa
11 Juli 2023

 (08.30 – 16.30 WIB)

 Ortax Training Center
Jakarta



Fundamental Corporate Tax Management 2023

Investasi
Rp1.600.000/person

*Include Soft Copy & Hard Copy Modul, e-Sertifikat,
2x coffee break and Snack Box, 1x Lunch Box and Training Kit.*

 Rabu
12 Juli 2023

 (08.30 – 16.30 WIB)

 Ortax Training
Center Jakarta

Daftar Sekarang
Kuota Terbatas!



Manajemen Pengelolaan dan Pemeriksaan PPh Potput 2023



Investasi
Rp1.450.000/person

Include Soft Copy & Hard Copy Modul, e-Sertifikat, 2x coffee break and Snack Box, 1x Lunch Box and Training Kit.



Sabtu
15 Juli 2023




(08.30 – 16.30 WIB)



Ortax Training
Center Jakarta



bit.ly/3NDtGAK



Praktik Pengelolaan PPh 21 Komprehensif

(Disertai dengan Update Ketentuan Terbaru
PPh Pasal 21 Pasca Berlakunya UU HPP dan
UU Cipta Kerja)



Investasi
Rp1.350.000/person

*Include Soft Copy & Hard Copy Modul, e-Sertifikat,
2x coffee break and Snack Box, 1x Lunch Box and Training Kit.*

 Selasa
18 Juli 2023

 (08.30 – 16.30 WIB)

 Ortax Training
Center Jakarta

Daftar Sekarang
Kuota Terbatas!



Pengelolaan PPH Badan dan Praktik Pengisian SPT PPh Badan dengan e-Form

Investasi
Rp3.050.000/person

*Include Soft Copy & Hard Copy Modul, e-Sertifikat,
2x coffee break and Snack Box, 1x Lunch Box and Training Kit.*



Selasa - Rabu
26 - 27 Juli 2023



(08.30 – 16.30 WIB)



Ortax Training Center
Jakarta



In House Training

Pelatihan Pajak Komprehensif Khusus Untuk Perusahaan Anda

Rekomendasi Materi/Topik Yang Tersedia:

- ✓ Fundamental Pengelolaan PPh Badan
- ✓ Pengelolaan PPh Badan 2022, Teknik Penyusunan Rekonsiliasi Fiskal dan Ekualisasi
- ✓ Pengelolaan PPh 21 Komprehensif
- ✓ STEP-BY-STEP Pembuatan TP Doc
- ✓ Aspek Praktis Manajemen dan Pemeriksaan PPN
- ✓ Corporate Tax Management
- ✓ Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Pajak

Materi Terkait Pajak Domestik dan Internasional Lainnya Juga Dapat Kami Berikan Berdasarkan Permintaan Anda



Hubungi & Diskusikan Kebutuhan Anda Sekarang




0811 1992 0088

Request Quotation



Kesulitan dengan Administrasi Pajak Anda?

Pake **PajakExpress** aja!



- ✓ Kelola faktur pajak hingga pelaporan SPT PPN tanpa hambatan
- ✓ Buat hingga kirim email bukti potong ke lawan transaksi dengan mudah
- ✓ Hitung hingga Laporan PPh 21, dalam satu platform
- ✓ Buat ID Billing berbagai jenis pajak dengan cepat dan sistematis.
- ✓ Kelola banyak NPWP dengan sistem workspace
- ✓ Dan masih banyak lagi!

www.pajakexpress.com

Coba Gratis
Sekarang



SISTEM PEMBELAJARAN PAJAK YANG ASINKRONUS BEBAS PILIH TANPA BATAS!



Saksikan Pajak101 melalui laptop, tablet, maupun smartphone Anda dan serap ilmu pajak sebanyak-banyaknya dari instruktur profesional Pajak101!



Instruktur Profesional dan
Kompeten



Materi Up-to-Date



Bebas Akses Seluruh Webinar




Bebas Akses PajakHub.com

Annually

Follow akun media sosial Ortax

dan nyalakan notifikasinya, untuk mendapatkan beragam informasi menarik dan *up to date* seputar perpajakan



Terima Kasih

 | Ortax Solutions Center